



**PENETAPAN**

Nomor 412/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**H. Maskurudin bin H. Sapii**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan anak Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 412/Pdt.P/2019/PA.Sel, tanggal 15 Oktober 2019, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hj. Sapratul Hasanah binti H. Makbul, pada tanggal 14 Januari 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Hj. Sapratul Hasanah binti H. Makbul, telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - Kurniati, perempuan, umur 30 tahun;
  - Jaonah, perempuan, umur 28 tahun;

Hal. 1 Penetapan Pengadilan Agama Selong

Nomor 412/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdurrahim, laki-laki, umur 18 tahun 2 bulan;
  - Abdurrahman, laki-laki, umur 18 tahun;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Abdurrahim bin H. Maskurudin dengan Riza Umami binti Amaq Rian alias Sahnar;
  4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
  5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Abdurrahim bin H. Maskurudin dengan Riza Umami binti Amaq Rian alias Sahnar, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun 1 bulan;
  6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
  7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Abdurrahim bin H. Maskurudin dengan Riza Umami binti Amaq Rian alias Sahnar tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
  8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (H. Maskurudin bin H. Sapii);
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Abdurrahim bin H. Maskurudin) dengan (Riza Umami binti Amaq Rian alias Sahnar);

*Hal. 2 Penetapan Pengadilan Agama Selong*

*Nomor 412/Pdt.P/2019/PA.Sel*



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Abdurrahim bin H. Maskurudin, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan siap menikah dan sudah bekerja sebagai penjual tempe dan tahu;

Bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangan anak Pemohon, Majelis Hakim memandang cukup dan tidak melanjutkan ke tahapan berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 15 Oktober 2019, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan);

*Hal. 3 Penetapan Pengadilan Agama Selong*

*Nomor 412/Pdt.P/2019/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Abdurrahim bin H. Maskurudin dengan Riza Umami binti Amaq Rian, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin pria sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon sudah ingin menikah dan sulit dipisahkan dari calon istrinya;

Menimbang, bahwa berhubung yang dimaksud dengan Riza Umami binti Amaq Rian adalah anak Pemohon perkara Nomor 413/Pdt.P/2019/PA.Sel, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon, maka pengajuan perkara ini menjadi tidak ada manfaatnya lagi, karena seandainya permohonan Pemohon dikabulkan maka tetap saja anak Pemohon tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan Riza Umami binti Amaq Rian sebagaimana yang diminta dalam petitum angka 2, karena Riza Umami binti Amaq Rian tidak diberikan izin atau dispensasi untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Abdurrahim bin H. Maskurudin dengan Riza Umami binti Amaq Rian harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 4 Penetapan Pengadilan Agama Selong*

*Nomor 412/Pdt.P/2019/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami ABUBAKAR, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kamaliah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Kamaliah, S.H.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
- J u m l a h	: Rp	181.000,00

Hal. 5 Penetapan Pengadilan Agama Selong

Nomor 412/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

**Hal. 6** Penetapan Pengadilan Agama Selong

Nomor 412/Pdt.P/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)